



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK untuk mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan, percepatan, dan pemerataan pembangunan Kalurahan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK adalah pembangunan yang menjadi kewenangan Kalurahan, terdiri atas :

- a. Balai Pertemuan Warga dan sejenisnya;
- b. obyek wisata Kalurahan;
- c. kawasan perekonomian yang dikelola Kalurahan;
- d. jalan Kalurahan atau jalan lingkungan;
- e. lampu penerangan jalan Kampung di jalan Kalurahan dan/atau jalan lingkungan;

- f. jembatan;
 - g. talud;
 - h. drainase;
 - i. gorong-gorong;
 - j. sarana prasarana air bersih;
 - k. sarana dan prasarana olah raga;
 - l. lapangan, taman umum, atau Ruang Terbuka Hijau;
 - m. tempat pembuangan sampah sementara (TPS);
 - n. jalan usaha tani;
 - o. irigasi tersier;
 - p. fasilitas Posyandu/Pos Kesehatan;
 - q. pasar Kalurahan;
 - r. Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal yang dikelola Kalurahan (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Penitipan Anak); dan
 - s. pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah Kalurahan, harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah tidak dikuasai oleh Pemerintah Kalurahan, harus mendapatkan Surat Pernyataan Kerelaan dari pemilik tanah/ahli waris atau penguasa paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun yang dicatat di hadapan notaris.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, dapat berupa kegiatan sosialisasi, workshop, pelatihan, peningkatan kapasitas dan sejenisnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang akan dibiayai dengan BKK direncanakan dan/atau diusulkan oleh Lurah berdasarkan usulan dari Kelompok Sasaran.
- (2) Lurah mengajukan proposal usulan BKK secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKBPMD dan ditembuskan kepada Panewu setempat.

- (3) Sebelum menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKBPMD, Pemerintah Kalurahan melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran melakukan verifikasi kepada Kelompok Sasaran, yang meliputi:
 - a. kesiapan Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana swadaya masyarakat;
 - c. kelayakan rencana anggaran yang diajukan
 - d. mencermati usulan kegiatan agar tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya pada lokasi yang sama; dan
 - e. rencana pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKBPMD pada tahun anggaran sebelumnya, sebelum rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dikonsultasikan ke Gubernur.
- (5) Dokumen usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu,
 - b. pakta integritas Kelompok Sasaran bersama TPK-Kalurahan;
 - c. berita acara hasil verifikasi dari Pemerintah Kalurahan; dan
 - d. uraian rencana kegiatan yang diusulkan.
- (6) Contoh format bentuk proposal pengajuan BKK sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besaran BKK untuk setiap kegiatan kelompok sasaran :
 - a. paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk rencana kegiatan lampu penerangan jalan Kampung di jalan Kalurahan dan/atau jalan lingkungan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan keuangan daerah yang menyebabkan ketentuan besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, besaran BKK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

- (3) Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BKK.
- (4) Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3% (tiga persen) dari besaran rencana BKK yang diterima.
- (5) Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain untuk :
 - a. Honorarium TPK-Kalurahan;
 - b. Belanja makan dan minum yang mendukung kegiatan BKK;
 - c. Belanja ATK; dan/atau
 - d. Belanja operasional lainnya.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib segera merealisasikan pembelanjaan dan kegiatan BKK setelah menerima dana transfer dalam Rekening Kas Kalurahan.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari BKK dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan diterimanya BKK dalam Rekening Kas Kalurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak dapat melaksanakan kegiatan BKK pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat tahun anggaran berikutnya sejak dana BKK diterima, Pemerintah Kalurahan wajib menyelesaikan dengan mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan, setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas PPKBPMD.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kalurahan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang dibiayai dengan BKK dan terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud tidak dikembalikan ke Kas Daerah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan Kalurahan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan.

6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Pemerintah Kabupaten yang belum dapat menyelesaikan dana BKK yang telah diterima, diberikan sanksi administrasi penundaan pencairan dana BKK pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Kalurahan yang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan sanksi administrasi berupa pengembalian dana BKK ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15B

- (1) Pemerintah Kalurahan harus menyelesaikan dana BKK yang telah diterima sampai dengan tahun anggaran 2020 paling lambat pada tahun anggaran 2021.
- (2) Pemerintah Kalurahan yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengembalikan ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten pada tahun anggaran 2022.

Pasal 15C

Ketentuan lebih lanjut mekanisme pengembalian dana BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) dan Pasal 15B ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas PPKBPMD.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

- (1) BKK dilarang dibelanjakan untuk :
 - a. membayar gaji/upah, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali bagi pembangunan fisik berbasis swadaya dan gotong royong yang besarnya paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diperbolehkan untuk membayar gaji/upah tenaga mandor, tukang, laden tukang dan mobilisasi, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai BKK;

- b. membeli mebelair, peralatan dan inventaris, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, dan sejenisnya, kecuali BKK yang ditujukan untuk pelayanan dasar bidang pendidikan non formal TK/PAUD dan pelayanan kesehatan;
 - c. membiayai penelitian, perencanaan dan sejenisnya;
 - d. membayar biaya hidup, pengobatan, pemakaman, study banding dan sejenisnya; dan
 - e. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapuro, pagar, pos kamling dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Kalurahan dilarang mengubah lokasi dan alokasi Kelompok Sasaran kegiatan BKK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kalurahan dilarang menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada kelompok Sasaran.
- (4) Pemerintah Kalurahan dilarang menginvestasikan dana BKK dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.
8. Ketentuan BAB VII Pasal 20 dihapus.
9. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Mei 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

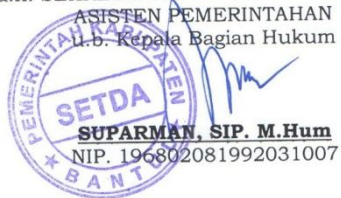
ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 42

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA KALURAHAN

A. Contoh Format Dokumen Usulan BKK dari Lurah

KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN

Nomor : Bantul,
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan BKK untuk Kepada Yth. :
Pembangunan Kalurahan BUPATI BANTUL
Cq. Kepala Dinas PPKBPMD Kab.
Bantul
di Bantul

Dengan hormat,
Memperhatikan dan menindaklanjuti prakarsa partisipasi pembangunan oleh warga masyarakat, serta mewujudkan percepatan pembangunan Kalurahan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pembangunan Kalurahan, sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Nilai RAB	Nama Kelompok/ Penanggung jawab
1.					
2.					
3.	dst				
	JUMLAH				

Penjelasan lengkap kegiatan dimaksud adalah sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Panewu.....

Lurah.....

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PPKBPMD, selaku pengampu fasilitasi program/kegiatan;
2. Panewu, sebagai laporan.

B. Contoh Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketua Pengurus/Panitia PedukuhanRt
Kalurahan
Nama :
Alamat :
2. Pelaksana Kegiatan
Anggaran
Nama :
NIK :

Secara bersama-sama dengan ini kami menyatakan :

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan benar nyata adanya.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan dia atas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan atau sengketa.
3. Selaku Ketua Kelompok Sasaran, saya bertindak untuk dan atas nama Kelompok bersedia dan sanggup :
 - a. bertanggung jawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari Pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
 - b. menerima fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan berbentuk barang dan/atau jasa, buka berbentuk uang, serta bertanggung jawab membiayai kekurangannya;
 - c. mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan secara tertib;
 - d. bertanggung jawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan secara baik.
4. Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, saya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan bersedia dan sanggup :
 - a. melaksanakan belanja dan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - b. tidak melakukan mark up anggaran, pungutan dan gratifikasi dalam bentuk apapun

- 5. Kami bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat Bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
- 6. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Kegiatan
Anggaran

Ketua

.....

.....

Menyetujui
Lurah.....

.....

C. Contoh Format Berita Acara Verifikasi Pemerintah Kalurahan

KOP PEMERINTAH KALURAHAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL KELOMPOK SASARAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Lurah, Kecamatan....., dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi Proposal Kelompok Sasaran sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi Kegiatan : Pedukuhan Rt
3. Kalurahan, Kapanewon :
4. Volumen/Ukuran :
5. Nilai RAB Kegiatan : Rp.....
yang direkomendasikan
6. Nama Kelompok :
Sasaran
7. Ketua Kelompok :
8. NIK. :

Berdasarkan hasil verifikasi dari Pemerintah Kalurahan, diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Kelompok sasaran sanggup melaksanakan kegiatan secara gotong royong dan mengeluarkan swadaya masyarakat;
2. Rencana Kegiatan telah sesuai dengan ketentuan Pedoman BKK;
3. Rencana Anggaran Belanja telah kami verifikasi dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan; dan
4. Kelompok sasaran sanggup melaksanakan kegiatan tepat pada waktunya.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelompok Sasaran BKK kami buat dengan sesungguhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dibuat di
Tanggal

Petugas Verifikasi	LURAH
Kepala Seksi/Pelaksana	
Kegiatan Anggaran	

.....	
-------	-------

Mengetahui :
Panewu

.....

D. Contoh Format Dokumen Usulan BKK dari Kelompok Sasaran

Bantul,

Kepada Yth. :

BUPATI BANTUL

Cq. Lurah

Di

Hal : Permohonan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat : RT....., Padukuhan....., Kalurahan,
Kapanewon

Jabatan dalam Kelompok : Ketua Kelompok

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kalurahan, untuk kegiatan :

Nama kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Volume/ukuran :

Nilai RAB Kegiatan :

Selanjutnya untuk kelengkapan dokumen proposal sebagaimana terlampir.

Kemudian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua Kelompok

.....

E. Contoh Format Proposal Kegiatan

PROPOSAL KEGIATAN
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT DAN KALURAHAN

1. GAMBARAN UMUM SASARAN KEGIATAN

a. Latar belakang :

.....
Menggambarkan/narasi urgensi kegiatan yang diajukan.....
.....

b. Geograsi lokasi sasaran berbatasan dengan wilayah :

- 1. Sebelah utara Pedukuhan..... Kal Kapanewon ...
- 2. Sebelah Pedukuhan..... Kal Kapanewon ...
selatan
- 3. Sebelah timur Pedukuhan..... Kal Kapanewon ...
- 4. Sebelah barat Pedukuhan..... Kal Kapanewon ...

c. Orbitasi wilayah

- Jarak dari Lokasi ke Kantor Kalurahan : km
- Jarak dari Lokasi ke Kantor Kapanewon : km
- Jarak dari Lokasi ke Kantor Kabupaten : km

d. Indentitas Kelompok Sasaran

- 1. Nama Ketua :
- 2. NIK/Nomor KTP :
- 3. Alamat Padukuhan, RT, :
Kalurahan
- 4. Nomor HP :

2. RENCANA KEGIATAN

a. Jenis Kegiatan yang diajukan

- 1. Nama Kegiatan : Pembangunan
- 2. Sasaran/Obyek :
Pekerjaan
- 3. Lokasi Kegiatan : Pedukuhan..... Rt
- 4. Kalurahan, Kapanewon :
- 5. Volume/Ukuran :
- 6. Perkiraan Biaya : Rp.

b. Manfaat Kegiatan/Pembangunan

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.dst;

c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Kegiatan sebagaimana direncanakan dalam proposal ini akan dilaksanakan melalui mekanisme gotong royong kelompok masyarakat;
- 2. Pembiayaan bersumber dari swadaya kelompok maupun fasilitasi Pemerintah Daerah; dan
- 3. Pengertian swadaya kelompok adalah partisipasi anggota kelompok yang berupa uang tunai, bahan dan material, tenaga gotong royong, konsumsi dan lain-lain.

3. SUSUNAN PENGURUS/PANITIA KEGIATAN

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
- d. Seksi Swadaya :
- e. Seksi Gotong Royong :
- f. Seksi Humas :
- g. :
- h. :

4. PERKIRAAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

1.	Semen	:		Rp.	
2.	Pasir	:		Rp.	
3.		:		Rp.	
4.		:		Rp.	
5.	Tukang	:	hari x 2 orang x Rp	Rp.	
6.	Laden Tukang	:	hari x 2 orang x Rp	Rp.	
7.	Lain-lain			Rp.	
Jumlah				Rp.	

5. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan asas kemanfaatan hasil pembangunan, maka kami atas nama warga masyarakat siap dan bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkan berdasarkan manajemen yang baik, akuntabel dan transparan.

Demikian proposal kegiatan ini kami rencanakan dan kami usulkan secara sungguh-sungguh dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan lingkungan Padukuhan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Atas perhatian, kepedulian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Sekretaris

Bendahara

.....

.....

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH